

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: KEP.11/MENLH/3/94  
JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI  
DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN**

**MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang jenis Usaha atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara R.I. Nomor 12 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3215);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara R.I. Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3419);
  3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara R.I. Nomor 115 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3501);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara R.I. Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3409);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara R.I. Nomor 84 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3538);
  6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 23 Tahun 1990 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
  7. Keputusan Presiden R.I. Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
  8. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;
  9. Keputusan Presiden R.I. Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
- Memperhatikan** :
1. Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala BAPEDAL kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen terkait Nomor B-2335/MENLH/12/93 sampai dengan Nomor B-2347/MENLH/12/93 tentang Konsep Kriteria Kegiatan Wajib AMDAL;
  2. Saran dan pendapat dari para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang terkait sebagaimana tersebut pada butir 1 di atas baik secara lisan maupun tertulis.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN.
- Pertama : Jenis Usaha Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Jenis usaha atau kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran I Keputusan ini tetapi lokasinya berbatasan dengan kawasan lindung seperti disebut dalam Lampiran II Keputusan ini, wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- Ketiga : Jenis Usaha atau kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran I Keputusan ini tetapi dapat merubah fungsi dan atau peruntukan suatu kawasan lindung seperti disebut pada Diktum kedua Keputusan ini, wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- Keempat : Jenis usaha atau kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran I Keputusan ini tetapi berada di kawasan lindung yang disebut dalam Diktum kedua Keputusan ini setelah berubah peruntukannya menurut perundangan yang berlaku, wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- Kelima : Apabila dalam pelaksanaan, Instansi yang bertanggung jawab mempunyai keraguan tentang rencana usaha atau kegiatan yang tidak terdapat dalam Lampiran I Keputusan ini, maka Instansi tersebut wajib meminta kepastian penetapan wajib AMDAL kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup secara tertulis.
- Keenam : Menteri Negara Lingkungan Hidup akan memberikan keputusan terhadap usulan sebagaimana disebut dalam Diktum keempat.
- Ketujuh : Jenis Usaha atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini akan ditinjau secara keseluruhan atau sebagian sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bilaman dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal: 19 MARET 1994

-----  
Menteri Negara Lingkungan Hidup,

ttd.

SARWONO KUSUMAATMADJA

Lampiran I : Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup/  
Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan  
Nomor : KEP. 11/MENLH/3/94  
Tanggal : 19 MARET 1994

**DAFTAR KEGIATAN WAJIB AMDAL**

NO.	JENIS KEGIATAN	BESARAN
<b>I</b>	<b>BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI</b>	
	1. Luas wilayah pertambangan umum tahap eksploitasi produksi:	> = 200ha dan atau
	- Batubara	> = 200.000 ton/tahun
	- Bijih Primer	> = 60.000 ton/tahun
	- Bijih Sekunder	> = 100.000 ton/tahun
	- Bahan galian bukan logam atau bahan galian Gol. C	> = 300.000 m <sup>3</sup> /tahun
	- Bahan galian radioaktif, termasuk pengolahan, penambangan dan pemurnian	> = 150 KV
	2. Transmisi	> = 100MW
	3. PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU	> = 55 MW
	4. PLTA semua jenis dan ukuran kecuali PLTM dan jenis aliran langsung	> = 5 MW
	5. PLTP	
	6. Pusat Listrik dari jenis lain	
	7. Eksploitasi Minyak/Gas Bumi	> = 25 km
	8. Pengolahan (Kilang)	
	9. Transmisi Minyak/Gas Bumi	
<b>II</b>	<b>BIDANG KESEHATAN</b>	
	1. Rumah sakit kelas A	
	2. Rumah sakit yang setara dengan kelas A atau kelas I	
	3. Rumah sakit	> 400 kamar
	4. Rumah sakit dengan pelayanan spesialisasi lengkap/menyeluruh	
	5. Industri Farmasi yang membuat bahan baku obat dengan prose penuh	

<b>III</b>	<b>BIDANG PEKERJAAN UMUM</b>	
	1. Pembangunan Bendung atau Waduk	tinggi $\geq$ 15 atau luas genangan $\geq$ 100 ha
	2. Pengembangan Daerah Irigasi	luas yang diairi $\geq$ 2.000 ha
	3. Pengembangan Daerah Rawa Pasang Surut/Lebak	luas $\geq$ 5.000 ha
	4. Pengamanan pantai, di kota besar	$\geq$ 500.000 penduduk
	5. Perbaikan sungai, di kota besar	$\geq$ 500.000 penduduk
	6. Kanalisasi/Kanal Banjir di kota besar	panjang $\geq$ 5 km atau lebar $\geq$ 20 m
	7. Kanalisasi selain no.6 (Pantai, Rawa atau lainnya)	panjang $\geq$ 25 km atau lebar $\geq$ 50 M
	8. Pembangunan jalan tol dan jalan layang	
	9. Pembangunan jalan raya	panjang $>$ 25 km
	10. Pembangunan dan peningkatan jalan dengan pelebaran di luar daerah milik jalan kota besar dan metropolitan yang berfungsi arteri atau kolektor	panjang $>$ 5 km atau luas $\geq$ 5 ha
	11. Pengolahan sampah dengan incinerator	$>$ = 800 ton/ha
	12. Pembuangan sampah dengan sistem control landfill dan sanitary landfill	$>$ = 800 ton/ha
	13. Pembuangan sampah dengan sistem open dumping	$>$ = 80 ton/ha
	14. Pembuangan sistem drainase dengan saluran di kota metropolitan dan besar	saluran primer panjang $>$ = 5 km
	15. Air Limbah:	
	Pembangunan IPAL untuk pemukiman	luas $\geq$ 50 ha
	Pembangunan sistem sewerage	pelayanan $\geq$ 2.500 ha
	16. Pengambilan air dari danau, sungai, mata air, atau sumber air lainnya	debit $\geq$ 2000 m <sup>3</sup> /det
17. Pembangunan perumahan dan pemukiman umum	luas $\geq$ 200 ha	
18. Peremajaan kota	luas $\geq$ 5 ha	
19. Gedung bertingkat/apartemen	tinggi $\geq$ 60 m	



	<p>17. Industri Kayu Lapis Terintegrasi</p> <p>18. Industri Senjata, Munisi dan Bahan Peledak</p> <p>19. Industri Penghasil Pestisida Primer</p> <p>20. Industri Baterei</p>	<p>lengkap dengan fasilitas penunjangnya, antara lain industri perekat</p>
<b>VIII</b>	<p><b>BIDANG PERHUBUNGAN</b></p> <p>1. Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api dan fasilitasnya</p> <p>2. Pembangunan Sub Way</p> <p>3. Pelabuhan Kelas I, II, III beserta fasilitasnya</p> <p>4. Pelabuhan Khusus</p> <p>5. Reklamasi Pantai</p> <p>6. Pengerukan Laut</p> <p>7. Daerah Kerja (kawasan) Pelabuhan</p> <p>8. Bandar Udara beserta fasilitasnya</p>	<p>panjang <math>\geq 25</math> km</p> <p>luas <math>\geq 25</math> ha</p> <p>volume <math>\geq 100.000</math> m<sup>3</sup></p>
<b>IX</b>	<p><b>BIDANG PERDAGANGAN</b></p> <p>1. Pusat Perdagangan/Perbelanjaan relatif terkonsentrasi</p>	<p>luas <math>\geq 5</math> ha atau luas bangunan <math>\geq 10.000</math> m<sup>2</sup></p>
<b>X</b>	<p><b>BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN</b></p> <p>1. Pembangunan Gudang Munisi Gudang Pusat Munisi dan Gudang Munisi Daerah</p> <p>2. Pembangunan Pangkalan Angkatan Laut</p> <p>3. Pembangunan Pangkalan Angkatan Udara</p> <p>4. Pusat Latihan Tempur/Lapangan Tembak Senjata</p>	<p>kelas A, B, C</p> <p>kelas A, B, C</p> <p>atau yang setara</p> <p>luas <math>\geq 10.000</math> ha</p>
<b>XI</b>	<p><b>BIDANG PENGEMBANGAN TENAGA NUKLIR</b></p> <p>1. Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Nuklir - Reaktor Daya - Reaktor Penelitian</p> <p>2. Pembangunan dan Pengoperasian Instalasi Nuklir non</p>	<p><math>\geq 100</math> KWt</p>

	<p>Reaktor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir</li> <li>- Pengelolaan Limbah Radioaktif</li> <li>- Iradiator, Aktivitas Sumber</li> <li>- Produksi Radioisotop untuk semua instansi</li> </ul>	<p>produksi <math>\geq 50</math> elemen bakar/tahun</p> <p>semua instalasi</p> <p><math>\geq 1.850</math> Tbq (5.000 Ci)</p>
<b>XII</b>	<p><b>BIDANG KEHUTANAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan taman safari</li> <li>2. Pembangunan kebun binatang</li> <li>3. Hak penguasaan hutan (HPH)</li> <li>4. Hak penguasaan hutan sagu</li> <li>5. Hak penguasaan hutan tanaman industri (HTI)</li> <li>6. Pengusahaan pariwisata alam di dalam: taman wisata alam, taman buru, taman laut, taman nasional, dan taman hutan raya</li> </ol>	<p><math>\geq 250</math> ha</p> <p><math>\geq 100</math> ha</p>
<b>XIII</b>	<p><b>BIDANG PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN</b></p> <p>Pembangunan Fasilitas Pengolah Limbah B-3</p>	
<b>XIV</b>	<p><b>BIDANG KEGIATAN TERPADU/MULTISEKTOR</b></p> <p>Usaha atau Kegiatan yang terdiri dari lebih dari satu kegiatan wajib AMDAL yang saling terkait dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab serta berada dalam satu kesatuan hamparan ekosistem.</p>	

Lampiran II : Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup/  
Nomor : KEP- 11/MENLH/3/1994  
Tanggal : 19 MARET 1994

#### DAFTAR KAWASAN LINDUNG

Kawasan Lindung yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Pasal 37 Keputusan Presiden R.I. Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Hutan Lindung
2. Kawasan Bergambut
3. Kawasan Resapan Air
4. Sempadan Pantai
5. Sempadan Sungai
6. Kawasan Sekitar Danau/Waduk
7. Kawasan Sekitar Mataair
8. Kawasan Suaka Alam (terdiri dari Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Hutan Wisata, Daerah Perlindungan Plasma Nutfah, dan Daerah Pengungsian Satwa)
9. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya (termasuk perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang atau terumbu karang, dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan/atau keunikan ekosistem)
10. Kawasan Pantai Berhutan Bakau (mangrove)
11. Taman Nasional
12. Taman Hutan Raya
13. Taman Wisata Alam
14. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (termasuk daerah karst berair, daerah dengan budaya masyarakat istimewa, daerah lokasi situs purbakala atau peninggalan sejarah yang bernilai tinggi)
15. Kawasan Rawan Bencana Alam